SKRIPSI

PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019

"Disusun Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum"



OLEH

ARSELUS IRGANTO MUKI (51116095)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2020



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA **FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI HUKUM

TERAKREDITASI BAN PT NO 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395 Web Site: http/www.unwira.sc.id, e-mail: info@unwira.ac.id Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Duapuluh Satu pukul Sembilan sampai pukul Sepuluh Tigapuluh telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama

Arselus Irganto Muki

Tempat/Tgl. Lahir

: Naekake, 19 Juli 1997

NIM

: 51116095

Program Studi

Hukum

Bagian

Hukum Perdata

Judul Skripsi

"Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkama

Konstitusi No.19/PUU-XVII/2019".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan: Lulus

Panitia Penguji:

Mandaru Frumensius, SH., M. Hum 1. KETUA

: Ernesta Uba Wohon, SH., M. Hum 2. SEKERTARIS

Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H 3. PENGUJI I

Mikhael Feka, SH., M.H 4. PENGUJI II

Mandaru Frumensius, SH., M. Hum 5. PENGUJI III

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum

NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Dwings Witarti Rabawati, SH.MH

NIDN: 0019096216

LEMBAR PENGESAHAN

PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019

Pelaksana Penelitian

Nama : Arselus Irganto Muki

NIM : 51116095

Semester : X (Sepuluh)

Fakultas : Hukum

Dosen Penasehat Akademik : Ernesta Uba Wohon, SH., Mhum

Menyetujui

Pembimbing I

Mandaru Frumensius, SH., Mhum

Pembimbing II

Ernesta Uba Wohon, SH., Mhum

DI Sahkan Oleh

Dekan Kakultas Hukum

Dr. Yustimus Pedo, SH., M. Hum

NIDN: 0807066202

Ketua Program Studi

Dwitvas Witarti Rabawati, SH., M.H.

NIDN: 0019056216

MOTTO

"Tuhan mengindahkan segala sesuatu pada waktunya"

(Pengkhotbah 3:1)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

- 1. Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai dan membimbing serta memberi penguatan dalam iman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2. Orang tua tercinta, bapak Agustinus Muki dan mama Stefania Elu, yang telah melahirkan, membesarkan, dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran.
- 3. Saudaraku tersayang, Mario Arminto Muki, Hezron Tri Muki, Alven Aron Muki yang selalu memberi dorongan dan semangat bagi penulis.
- 4. Segenap keluarga, Opa, Oma, Om, Tante, Kakak, Adik sepupu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu senantiasa mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 5. Kekasih tersayang Maria Flaviana Tefa, saudari Getrudis Kasing, dan saudara Dionisius K. F. Atolan yang selalu memberikan motivasi yang baik dan selalu menyemangati penulis.
- 6. Kepada Teman terbaik, Sirilius Klau, Alvian S. Mbaya, Mario Sadipun, Leonardus Ngompat, Yoseph Tuna, Jero Seran, Icang Boymau, serta teman-teman yang saya tidak sebutkan nama satu per satu yang selalu membantu dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Teman teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Unwira Kupang yang selalu membantu dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Almamater Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala berkat dan pertolongan-Nya yang dicurahkan pada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019"

Adapun maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini ialah sebagai salah satu tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak baik itu berupa arahan, motivasi serta sumbangan secara moril maupun materil. Penulis tidak dapat membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu, akan tetapi dari relung hati yang paling dalam penulis menyertakan "Doa dan Ucapan Terimakasih" kepada :

- Pater Dr. Philipus Tulle, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Bapak Dr. Yustinus Pedo SH.MHum selaku Dekan Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.
- 3. Ibu D.W Rabawati SH.MH selaku Ketua Program Studi.
- 4. Bapak Mandaru Frumensius SH.MHum selaku Pembimbing I dan Ibu Ernesta Uba Wohon SH.MHum selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan kesempatan dalam membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis

mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.

6. Inspirasi dan Semangat Hidupku : Ayah dan Ibu tercinta yang tak henti

menghadiahkan limpahan doa, kasih sayang serta motivasi dan dukungan baik

materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kakak dan adik-adikku tersayang yang senantiasa mendukungku baik dalam doa

maupun materi.

8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 atas segala dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu

segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan

skripsi ini.

Kupang, Februari 2021

Penulis

vii

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembaran Pengesahan	ii
Motto	iii
Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Abstrak	ix
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II Tinjauan Pustaka	10
2.1 Landasan Teori	10
2.2 Landasan Konseptual	15
2.2.1 Parate Eksekusi dan Jaminan Fidusia	15
2.2.2 Parate Eksekusi	19
2.2.3 Sejarah Parate Eksekusi	20
2.2.4 Dasar Hukum Parate Eksekusi	23
2.2.5 Jaminan	25
2.2.6 Jaminan Fidusia	31
2.2.7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	34
2.3 Alur Berpikir	38
BAB III Metode Penelitian	39
3.1 Tipe Penelitian	39
3.2 Pendekatan Masalah	39
3 3 Sumber Bahan Hukum	40

3.4 Analisis Bahan Hukum	41
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	43
4.1 Parate Eksekusi Pada Jaminan Fidusia Berdasarkan	
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor	
18/PPU-XVI/2019	43
4.2 Perbedaan Eksekusi Fidusia Sebelum dan	
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	
Nomor 18/PPU-XVI/2019	45
4.3 Akibat Muncul Terjadinya Eksekusi Yang	
Sewenang-Wenang Oleh Pihak Kreditur	48
4.4 Kesewenangan Mengakibatkan Adanya Permohonan	
Uji Materil Terhadap Pasal 15 Undang-Undang	
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	49
BAB V Penutup	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	55
Daftar Pustaka	57

ABSTRAK

Dibuatnya penormaan baru Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka pihak kreditor tidak dapat secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila pihak debitor melakukan wanprestasi dan tidak mau untuk menyerahkan barang jaminan tersebut maka pihak kreditor harus melakukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan eksekusi dari pengadilan, sehingga proses eksekusi akan memakan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya tambahan dengan demikian eksekusi jaminan fidusia terlihat tidak efisien sebagaimana ciri dari jaminan kebendaan adalah apabila debitor wanprestasi maka dalam proses percepatan pelunasan piutang yang sederhana dan murah, tanpa lewat prosedur yang panjang. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil penelitian menunjukan putusan tersebut berdampak pada proses eksekusi akan memakan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya tambahan dengan demikian eksekusi jaminan fidusia terlihat tidak efisien sebagaimana ciri dari jaminan kebendaan adalah apabila debitor wanprestasi maka dalam proses percepatan pelunasan piutang yang sederhana dan murah, tanpa lewat prosedur yang panjang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang melakukan penormaan kembali Pasal 15 ayat (2) dan (3) penormaan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maka konsep parate eksekusi pada lembaga jaminan fidusia mengalami pergeseran bahwa parate eksekusi dapat dijalankan dengan syarat terdapat kesepakatan antara kreditor dan pemberi fidusia atau debitor bersedia secara sukarela menyerahkan obyek yang menjadi jaminan fidusia, sehingga pola parate eksekusi pada lembaga jaminan fidusia yang mencerminkan eksistensinya yang sederhana, cepat dan tak perlu biaya tinggi, kini akan mengalami proses yang panjang dan memerlukan syarat untuk melaksanakannya serta memakan biaya yang lebih besar dari sebelumnya.